

Analisis Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Pendidikan Islam di Indonesia

Fitri Rahayu¹ Amril²

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}
Email: fithrirahayu2@gmail.com¹ amrilm@uin-suska.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Fokus utama adalah mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi dampak serta implementasi kebijakan-kebijakan tersebut terhadap sistem pendidikan Islam di Indonesia, baik formal maupun non-formal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, melibatkan analisis dokumen-dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan berbagai publikasi ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan penting untuk mengatur dan mengembangkan pendidikan Islam, mulai dari pengakuan Madrasah dan Pondok Pesantren, kurikulum, standar mutu, hingga dukungan anggaran. Meskipun demikian, ditemukan pula tantangan dalam implementasi, seperti disparitas kualitas, masalah koordinasi antar lembaga, dan adaptasi terhadap dinamika sosial-keagamaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran krusial dalam membentuk arah dan kualitas pendidikan Islam di Indonesia, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, dukungan sumber daya, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan responsif di masa mendatang.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pendidikan Islam, Indonesia, Madrasah, Pondok Pesantren



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pendidikan pun sudah sangat banyak, sehingga memudahkan dan memberikan ruang gerak bagi insan pendidikan Indonesia untuk terus berinovasi dan membangun pendidikan yang berkarakter sesuai dengan harapan pendidikan nasional. Terdapat banyak faktor yang juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan secara umum, beberapa faktor tersebut adalah faktor tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan dan lingkungan. Jadi, pendidikan merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dijalankan jika salah satu sub sistem tersebut memiliki permasalahan dan mengakibatkan tidak optimalnya peran setiap sub sistem untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Berbagai usaha pemerintah dalam membangun pelayanan pendidikan memang terlihat melalui langkah-langkah penyiapan dan penyesuaian perangkat peraturan dan perundang-undangannya. Langkah-langkah ini seiring dengan perubahan tatanan politik pemerintahan, hal ini ditandai dengan disyahrkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) yang dilakukan pemerintah melalui proses yang panjang. Sistem pendidikan secara ideal berjalan seiring dengan kebijakan politik pemerintahan yang desentralistik.

Kebijakan yang bersifat khusus, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang desentralistik, diarahkan oleh aturan yang ada pada kebijakan yang bersifat umum, yaitu pasal 7 UU nomor 22 tahun 1999, yang menyatakan bahwa pendidikan bukan merupakan kewenangan yang dipusatkan. Pertanyaannya bagaimana dengan pendidikan yang dikelola oleh kementerian agama? Pendidikan yang dikelola oleh kementerian Agama adalah urusan yang bersifat

sentralistik, karena Kementerian Agama adalah salah satu urusan yang termasuk yang tidak diotonomikan. Telah banyak upaya yang dilakukan umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan dan mengambil alih ilmu pengetahuan. Diantara upaya yang ditempuh adalah mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam mulai dari madrasah sampai perguruan tinggi. Namun demikian, ada ancaman serius yang dihadapi lembaga pendidikan Islam khususnya lembaga pendidikan tinggi agama Islam. Ancaman tersebut berupa kurang diminatinya fakultas-fakultas dan jurusan yang dibuka oleh lembaga pendidikan tinggi Islam berupa fakultas yang mengkaji tentang Islam normatif. Hal tersebut dikarenakan Islam normatif dianggap tidak dapat menyelesaikan problem dan tantangan modernisasi.

Rumusan Masalah

1. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia
2. Peran Kementerian Agama dalam Pengelolaan Pendidikan Islam
3. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum Madrasah dan Pesantren
4. Dukungan Anggaran dan Fasilitas bagi Lembaga Pendidikan Islam
5. Evaluasi dan Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Islam
6. Arah dan Strategi Pengembangan Pendidikan Islam di Masa Depan

Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia
2. Untuk mengetahui Peran Kementerian Agama dalam Pengelolaan Pendidikan Islam
3. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum Madrasah dan Pesantren
4. Untuk mengetahui Dukungan Anggaran dan Fasilitas bagi Lembaga Pendidikan Islam
5. Untuk mengetahui Evaluasi dan Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Islam
6. Untuk mengetahui Arah dan Strategi Pengembangan Pendidikan Islam di Masa Depan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia. Sejak masuknya Islam ke kepulauan Nusantara pada abad ke-13, pendidikan Islam telah menjadi wahana utama dalam penyebaran nilai-nilai keislaman, pembentukan moral masyarakat, serta pelestarian ilmu-ilmu agama dan kebudayaan. Proses penyebaran Islam pada masa awal tidak hanya berlangsung melalui dakwah lisan, tetapi juga melalui sistem pendidikan yang berlangsung di surau, masjid, dan terutama pesantren.¹ Pada masa awal penyebaran Islam, pendidikan diselenggarakan secara informal melalui halaqah-halaqah di masjid. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan yang lebih sistematis, berkembanglah lembaga pendidikan khas Indonesia yang dikenal dengan nama pesantren. Pesantren menjadi cikal bakal lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang keberadaannya bahkan telah lebih dahulu dibandingkan dengan sekolah-sekolah formal model Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.²

Pesantren dipimpin oleh seorang kiai yang karismatik, dan peserta didik yang dikenal dengan sebutan santri tinggal di lingkungan pesantren untuk mendalami ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan bahasa Arab. Metode pengajaran bersifat tradisional, yaitu menggunakan kitab kuning tanpa terjemahan sebagai sumber utama. Pendidikan yang diberikan bersifat holistik, tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk

¹ Djaelani, A. Mukti Ali. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2006

² Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Logos Wacana Ilmu, 1999.

karakter, kemandirian, dan etika santri. Selama masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam mengalami berbagai tekanan dan diskriminasi. Pemerintah kolonial lebih memfokuskan pengembangan pendidikan sekuler ala Barat, yang bertujuan membentuk tenaga kerja untuk kepentingan kolonial. Pesantren dan madrasah Islam tidak mendapatkan dukungan, baik dalam bentuk legalitas maupun bantuan finansial. Bahkan, dalam banyak kasus, pendidikan Islam dicurigai sebagai tempat tumbuhnya perlawanan terhadap kolonialisme.³

Namun demikian, justru dalam kondisi seperti inilah peran pesantren dan lembaga pendidikan Islam menjadi sangat vital. Mereka menjadi pusat penguatan identitas keislaman dan nasionalisme umat. Banyak tokoh pergerakan nasional seperti Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, dan lainnya lahir dari tradisi pendidikan Islam yang kuat. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah mulai memberikan pengakuan terhadap keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dalam konstitusi dan berbagai regulasi pendidikan, dinyatakan bahwa pendidikan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Madrasah mulai disetarakan dengan sekolah umum, dan pesantren diberi peran sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang diakui negara. Puncak pengakuan terhadap pendidikan Islam secara formal terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Pendidikan Islam juga diakomodasi dalam bentuk madrasah, sekolah Islam terpadu, hingga lembaga pendidikan tinggi Islam seperti UIN, IAIN, dan STAI.⁴ Seiring perkembangan zaman, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga mulai mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara aktif mendorong modernisasi kurikulum di madrasah dan pesantren, termasuk dalam pengadaan guru bersertifikasi, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, serta integrasi pendidikan karakter dan teknologi. Program revitalisasi pesantren, pemberian bantuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk madrasah, serta pengembangan sistem e-learning menjadi bagian dari kebijakan kontemporer pemerintah untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia agar mampu bersaing secara global namun tetap menjaga nilai-nilai spiritual dan moralitas.

Peran Kementerian Agama dalam Pengelolaan Pendidikan Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendidikan Islam, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, pembiayaan, maupun peningkatan mutu sumber daya manusia. Sebagai lembaga negara yang secara khusus menangani urusan keagamaan, Kemenag memiliki kewenangan langsung dalam membina, mengembangkan, dan mengawasi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam.⁵

1. Regulasi dan Penetapan Kebijakan Pendidikan Islam. Kementerian Agama berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan nasional di bidang pendidikan Islam. Ini mencakup:
 - a. Penyusunan kurikulum pendidikan Islam (PAI dan Bahasa Arab) untuk jenjang madrasah.
 - b. Penetapan standar nasional pendidikan agama dan keagamaan.
 - c. Pengeluaran peraturan dan pedoman teknis pelaksanaan pendidikan Islam, seperti dalam KMA No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah, dan KMA No. 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendidikan Pesantren

³ Zuhairini, et al. *Sejarah Pendidikan Islam*. Bumi Aksara, 2008

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁵ Departemen Agama RI. *Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Direktorat Pendidikan Islam, 2004

Kebijakan-kebijakan ini menjadi panduan bagi lembaga pendidikan Islam di seluruh Indonesia agar berjalan selaras dengan sistem pendidikan nasional sekaligus tetap mempertahankan karakter keislamannya.

2. Pembinaan Lembaga Pendidikan Islam. Kementerian Agama membina berbagai jenis lembaga pendidikan Islam, termasuk:
 - a. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah, sebagai pendidikan nonformal untuk memperdalam pengetahuan agama.
 - c. Pesantren, baik yang menyelenggarakan pendidikan formal (muadalah), nonformal, maupun informal.
 - d. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI). Kemenag bertugas memberikan akreditasi, izin operasional, serta dukungan teknis dan administratif bagi lembaga-lembaga tersebut.
3. Pengelolaan Anggaran dan Bantuan Operasional. Kemenag juga bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran untuk pendidikan Islam. Salah satu bentuk konkritnya adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah, bantuan sarana prasarana, beasiswa bagi siswa dan mahasiswa madrasah/pesantren, serta program afirmasi untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dengan alokasi dana pendidikan Islam yang terus meningkat setiap tahun, Kemenag memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam dapat berkembang secara merata dan berdaya saing tinggi.
4. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan. Melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Kemenag menyelenggarakan berbagai program pengembangan profesionalisme guru, antara lain:
 - a. Pendidikan dan pelatihan guru bersertifikasi.
 - b. Program PPG (Pendidikan Profesi Guru) untuk guru madrasah.
 - c. elatihan teknologi pembelajaran digital.
 - d. Sertifikasi kompetensi dan pelatihan penguatan moderasi beragama. Program-program ini bertujuan agar guru-guru pendidikan Islam memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik yang mumpuni dalam mendidik generasi Muslim yang moderat dan berakhlak mulia.
5. Penguatan Moderasi Beragama melalui Pendidikan Islam. Kementerian Agama menekankan pentingnya moderasi beragama sebagai nilai utama dalam pendidikan Islam. Kurikulum, pelatihan guru, hingga aktivitas kesiswaan diarahkan untuk memperkuat sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan menghindari paham ekstrem. Melalui kebijakan ini, pendidikan Islam diharapkan tidak hanya mencetak peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga dewasa secara spiritual dan sosial, serta siap hidup dalam masyarakat majemuk.⁶

Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum Madrasah dan Pesantren

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan kurikulum madrasah dan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum ini tidak hanya bertujuan mencetak lulusan yang unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia, moderat, dan berdaya saing tinggi dalam masyarakat global.

1. Kurikulum Madrasah: Integrasi Ilmu Agama dan Umum. Kurikulum madrasah dirancang untuk mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan umum. Hal ini

⁶ Asmani, Jamal Ma'mur. *Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2021

memungkinkan siswa memperoleh dua kompetensi sekaligus: keilmuan agama yang kuat dan pengetahuan umum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 sebagai landasan utama pengembangan kurikulum madrasah yang meliputi:

- a. Penguatan pembelajaran PAI dan Bahasa Arab secara sistematis.
- b. Penerapan pendekatan tematik terpadu dan saintifik.
- c. Penekanan pada kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan moderasi beragama.
- d. Keterlibatan madrasah dalam kebijakan Kurikulum Merdeka secara bertahap, sesuai arahan nasional.⁷ KMA ini diikuti oleh panduan implementatif seperti KMA No. 184 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di madrasah.

2. Pengembangan Kurikulum Pesantren: Keunikan dan Legalitas Formal. Pesantren memiliki karakteristik kurikulum yang berbeda dari madrasah karena bersifat lebih tradisional dan berbasis kitab kuning. Namun, pemerintah tetap memberikan ruang bagi pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan formal melalui regulasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menegaskan bahwa:

- a. Pesantren memiliki sistem pendidikan khas dan diakui setara dengan pendidikan lainnya.
- b. Kurikulum pesantren mencakup pendidikan diniyah, tafaqquh fiddin, serta nilai-nilai kebangsaan dan keterampilan hidup (life skills).
- c. Negara menjamin dukungan terhadap pengembangan kurikulum pesantren tanpa mencabut kemandiriannya. Selanjutnya, pemerintah mempertegas pelaksanaan UU tersebut melalui KMA No. 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren. Pedoman ini memberi acuan kurikulum yang menggabungkan aspek religius, nasionalis, dan kewirausahaan.⁸

3. Prinsip-prinsip Kurikulum yang Dikembangkan. Kebijakan pemerintah dalam kurikulum madrasah dan pesantren dilandasi oleh prinsip-prinsip berikut:

- a. Moderasi beragama sebagai nilai utama dalam pengembangan karakter siswa.
- b. Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin.
- c. Kemandirian lembaga dalam mengembangkan kurikulum lokal, sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.
- d. Transformasi digital, termasuk penggunaan Learning Management System (LMS), e-learning, dan integrasi TIK dalam proses belajar mengajar.⁹

4. Implementasi dan Tantangan. Implementasi kebijakan kurikulum madrasah dan pesantren menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) guru yang kompeten secara pedagogik dan teknologi.
- b. Ketimpangan fasilitas antara madrasah/pesantren negeri dan swasta.
- c. Resistensi terhadap perubahan kurikulum di sebagian lembaga tradisional. Namun, pemerintah terus melakukan berbagai pelatihan guru, pemberdayaan kurikulum lokal, dan insentif kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kurikulum secara nasional.¹⁰

⁷ Kementerian Agama RI. (2019). *KMA No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah*

⁸ Kementerian Agama RI. (2022). *KMA No. 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren*.

⁹ Zamakhsyari Dhofier. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.

¹⁰ Zamakhsyari Dhofier. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.

Dukungan Anggaran dan Fasilitas bagi Lembaga Pendidikan Islam

Pemerintah Indonesia secara konsisten memberikan dukungan anggaran dan fasilitas untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dukungan ini diberikan untuk menjamin keberlangsungan, peningkatan mutu, dan pemerataan layanan pendidikan Islam, baik yang berbentuk madrasah maupun pesantren. Melalui Kementerian Agama dan kementerian terkait lainnya, anggaran dialokasikan dalam bentuk bantuan operasional, peningkatan sarana-prasarana, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah. Salah satu bentuk dukungan anggaran terbesar bagi lembaga pendidikan Islam adalah BOS Madrasah, yang disalurkan oleh Kementerian Agama. Program ini ditujukan untuk membantu pendanaan operasional nonpersonalia bagi madrasah negeri dan swasta, agar dapat memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Tujuan BOS Madrasah:
 - a. Membantu biaya operasional rutin madrasah.
 - b. Mengurangi beban biaya pendidikan peserta didik.
 - c. Meningkatkan akses dan mutu pembelajaran. BOS Madrasah diberikan berdasarkan jumlah siswa dan jenjang pendidikan, serta mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.¹¹
2. Dukungan Sarana dan Prasarana Madrasah dan Pesantren. Pemerintah juga memberikan bantuan pengembangan sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung proses belajar mengajar yang layak, aman, dan sesuai standar. Bentuk bantuannya meliputi:
 - a. Renovasi dan pembangunan ruang kelas baru (RKB).
 - b. Laboratorium IPA dan komputer.
 - c. Perpustakaan dan ruang guru.
 - d. Fasilitas sanitasi dan tempat ibadah.
 - e. Internet dan perangkat TIK sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan. Bantuan ini ditujukan bagi madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan pesantren yang mengembangkan pendidikan formal.¹²
3. Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren (BOP) dan Diniyah. Melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, pemerintah mengalokasikan BOP Pesantren yang mencakup:
 - a. Bantuan operasional pesantren salafiyah dan pendidikan diniyah formal.
 - b. Pembiayaan pembelajaran kitab kuning dan pembinaan karakter santri.
 - c. Bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan literasi, digitalisasi pesantren, dan kegiatan moderasi beragama. Dukungan ini juga menjadi bentuk afirmasi terhadap eksistensi pesantren dalam mencetak generasi religius dan nasionalis.¹³
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Program Hibah. Selain anggaran dari Kementerian Agama, beberapa madrasah juga memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk pembangunan dan pengadaan sarpras. Madrasah swasta pun dapat mengakses program hibah dari lembaga donor nasional maupun internasional yang difasilitasi pemerintah.¹⁴
5. Tantangan dan Pengawasan Pemanfaatan Anggaran. Meski dukungan anggaran telah meningkat setiap tahun, tantangan yang masih dihadapi antara lain:
 - a. Ketimpangan distribusi anggaran antar daerah dan lembaga.
 - b. Kapasitas manajemen keuangan di tingkat satuan pendidikan yang masih terbatas.

¹¹ Bappenas. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024: Sektor Pendidikan*.

¹² Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat KSKK Madrasah*.

¹³ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat KSKK Madrasah*.

¹⁴ Bappenas. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024: Sektor Pendidikan*.

- c. Pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Oleh karena itu, pemerintah mengintensifkan pelatihan manajemen BOS, sistem pelaporan online (MIS BOS), dan monitoring evaluasi berbasis data.¹⁵

Evaluasi dan Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Islam

Efektivitas pemanfaatan dana dalam pendidikan Islam menjadi aspek penting yang menentukan keberhasilan program-program pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan Islam, baik di madrasah, pesantren, maupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang mencakup indikator input, proses, output, hingga outcome pendidikan.

1. Indikator Evaluasi Efektivitas. Beberapa indikator umum yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dana pendidikan Islam antara lain:
 - a. Peningkatan akses: jumlah peserta didik yang tertampung di madrasah/pesantren meningkat.
 - b. Peningkatan mutu: hasil asesmen siswa, kelulusan, dan prestasi akademik maupun non-akademik meningkat.
 - c. Peningkatan sarana-prasarana: tersedianya ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung.
 - d. Profesionalisme guru: lebih banyak guru tersertifikasi, mendapatkan pelatihan, dan tunjangan profesi.
 - e. Kepuasan masyarakat: persepsi positif orang tua dan masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan Islam.¹⁶
2. Temuan Umum dalam Evaluasi. Hasil evaluasi dari berbagai laporan pemerintah dan lembaga penelitian menunjukkan:
 - a. Dampak positif BOS Madrasah dan BOP Pesantren: Dana BOS terbukti membantu mengurangi biaya pendidikan dan meningkatkan partisipasi sekolah. Namun, belum semua madrasah memiliki sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien.
 - b. Belum meratanya distribusi bantuan: Banyak madrasah dan pesantren swasta kecil di daerah 3T masih kesulitan mengakses bantuan, baik karena keterbatasan informasi maupun minimnya pendampingan teknis.
 - c. Rendahnya kapasitas SDM pengelola dana: Banyak kepala madrasah dan bendahara belum memiliki pelatihan yang memadai dalam pengelolaan dana berbasis sistem digital.
 - d. Kurangnya pengawasan berbasis data: Beberapa bantuan sarpras tidak tepat sasaran karena kurangnya data valid yang dijadikan dasar perencanaan.¹⁷
3. Upaya Perbaikan dan Rekomendasi. Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana pendidikan Islam, beberapa langkah strategis yang telah dan perlu dilakukan antara lain:
 - a. Digitalisasi pengelolaan dana melalui aplikasi seperti e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah).
 - b. Peningkatan kapasitas manajerial kepala madrasah/pesantren melalui pelatihan keuangan berbasis BOS.
 - c. Transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran pendidikan.
 - d. Pendekatan berbasis kebutuhan lokal (need-based planning) dalam alokasi bantuan.

¹⁵ Kementerian Agama RI. (2023). *Petunjuk Teknis BOS Madrasah Tahun Anggaran 2023*.

¹⁶ Kementerian Agama RI. (2022). *Laporan Evaluasi Implementasi BOS Madrasah dan BOP Pesantren*.

¹⁷ Badan Litbang dan Diklat Kemenag. (2020). *Kajian Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Madrasah*.

- e. Evaluasi berbasis kinerja untuk menentukan kelayakan penerima bantuan di tahun berikutnya. Kementerian Agama juga mulai memperluas kerja sama dengan BPKP dan KPK dalam membangun sistem keuangan yang lebih transparan di lingkungan pendidikan Islam.¹⁸

Arah Strategi Pengembangan Pendidikan Islam di Masa Depan

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang religius, berakhlak mulia, serta mampu bersaing di tingkat global. Di tengah tantangan modernisasi, globalisasi, dan disrupsi teknologi, pengembangan pendidikan Islam ke depan harus diarahkan pada transformasi menyeluruh yang mencakup aspek kurikulum, kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem pendukung lainnya. Visi pendidikan Islam masa depan harus selaras dengan arah kebijakan nasional serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

1. Arah Pengembangan Pendidikan Islam

- a. Moderasi Beragama sebagai Pilar Utama, Pendidikan Islam diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. Hal ini menjadi agenda strategis Kementerian Agama melalui integrasi nilai-nilai moderat dalam kurikulum, pelatihan guru, dan kehidupan sekolah.
- b. Transformasi Digital Pendidikan. Pemanfaatan teknologi menjadi keharusan. Arah pengembangan pendidikan Islam mencakup digitalisasi madrasah dan pesantren, penyediaan platform pembelajaran daring, serta penguatan literasi digital bagi pendidik dan peserta didik.
- c. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Global. Madrasah dan pesantren ke depan diarahkan menjadi lembaga yang tidak hanya unggul secara spiritual, tetapi juga kompeten dalam sains, teknologi, dan kewirausahaan. Pemerintah menargetkan madrasah-madrasah unggulan yang dapat berdaya saing di tingkat ASEAN dan dunia.
- d. Keterpaduan dengan Pendidikan Umum. Pengembangan pendidikan Islam ke depan juga bertujuan memperkuat sinergi dengan pendidikan umum tanpa menghilangkan identitas keislaman. Hal ini ditandai dengan penguatan kurikulum integratif dan program kolaboratif lintas lembaga.
- e. Penguatan Tata Kelola dan Pendanaan Berkelanjutan. Arah kebijakan diarahkan pada tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Selain itu, pembiayaan pendidikan Islam harus lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil, termasuk penguatan peran masyarakat dan swasta.¹⁹

2. Strategi Pengembangan Pendidikan Islam

- a. Penguatan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Karakter, Kurikulum pendidikan Islam masa depan dikembangkan secara holistik dan integratif. Kompetensi abad 21 (critical thinking, communication, collaboration, creativity) dipadukan dengan nilai-nilai Islam dan penguatan karakter.
- b. Revitalisasi Lembaga Pendidikan Islam, Madrasah dan pesantren perlu diperkuat dari segi kelembagaan melalui akreditasi, pembinaan berkelanjutan, serta insentif untuk inovasi. Pesantren juga diarahkan untuk membuka pendidikan formal yang akuntabel dan adaptif.
- c. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Guru, Pemerintah perlu memperluas program rekrutmen guru PAI dan madrasah, serta meningkatkan pelatihan berbasis

¹⁸ Pusat Penjaminan Mutu Kemenag. (2021). *Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Islam*.

¹⁹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan, Kemenag. (2022). *Kajian Masa Depan Pendidikan Islam di Era Disrupsi*.

teknologi, pembelajaran aktif, dan moderasi beragama. Sertifikasi dan kesejahteraan guru juga harus diperhatikan.

- d. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi, Pengembangan platform digital seperti RDM (Raport Digital Madrasah), e-RKAM, dan e-learning madrasah harus diikuti dengan peningkatan akses infrastruktur dan pelatihan penggunaannya.
 - e. Kemitraan dan Internasionalisasi, Pendidikan Islam diarahkan untuk memperkuat kerja sama internasional, baik dalam bentuk pertukaran pelajar, beasiswa, maupun kolaborasi kurikulum. Hal ini dapat menjadikan madrasah dan pesantren sebagai pusat keunggulan dunia Islam.²⁰
3. Dukungan Kebijakan dan Regulasi. Pemerintah telah menyusun sejumlah kebijakan yang mendukung arah dan strategi tersebut, di antaranya:
- a. UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menjadi dasar legal pengakuan dan pengembangan pendidikan pesantren.
 - b. Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Islam 2020–2024, yang menekankan transformasi digital, peningkatan mutu, dan penguatan moderasi beragama.
 - c. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pendidikan, yang mengatur keberlanjutan anggaran untuk pendidikan keagamaan.²¹

KESIMPULAN

Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan pengakuannya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Berbagai kebijakan pemerintah telah dirumuskan dan diimplementasikan untuk memperkuat peran pendidikan Islam dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan kompeten secara intelektual. Sejarah panjang pendidikan Islam yang berakar pada pesantren, madrasah, dan lembaga keagamaan lainnya menunjukkan bahwa sistem ini memiliki daya tahan yang kuat terhadap dinamika zaman. Legalitas pendidikan Islam telah dijamin oleh berbagai landasan hukum, seperti Undang-Undang Sisdiknas dan UU Pesantren, serta diperkuat oleh regulasi teknis dari Kementerian Agama yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pembinaannya. Implementasi kebijakan pendidikan Islam mencakup pengembangan kurikulum, peningkatan mutu guru, serta dukungan anggaran dan sarana-prasarana. Meski begitu, pelaksanaannya dihadapkan pada tantangan berupa kesenjangan mutu antar wilayah, keterbatasan SDM, infrastruktur, serta tuntutan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya kemajuan, namun juga menyoroti perlunya penguatan sistem monitoring, peningkatan kapasitas pengelola, dan pendanaan yang lebih berkeadilan. Strategi pengembangan ke depan diarahkan pada transformasi digital, penguatan moderasi beragama, peningkatan daya saing global, dan revitalisasi kurikulum berbasis karakter dan kompetensi abad 21. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, serta arah kebijakan yang berorientasi masa depan, pendidikan Islam diharapkan tidak hanya menjadi pilar moral bangsa, tetapi juga kontributor penting dalam pembangunan peradaban yang maju, inklusif, dan berkeadilan.

Saran

1. Pemerataan Kualitas Pendidikan Islam. Diperlukan langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan kualitas antara lembaga pendidikan Islam di daerah perkotaan dan pedesaan, termasuk dalam hal tenaga pendidik, sarana prasarana, dan akses teknologi.

²⁰ Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan, Kemenag. (2022). *Kajian Masa Depan Pendidikan Islam di Era Disrupsi*.

²¹ Kementerian Agama RI. (2020). *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Islam Tahun 2020–2024*.

2. Peningkatan Kompetensi Guru. Pemerintah perlu terus mendorong pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru di madrasah dan pesantren, agar mereka mampu menghadapi tantangan zaman serta menyampaikan materi keislaman dengan metode yang relevan dan menarik.
3. Penguatan Anggaran Pendidikan Islam. Alokasi dana untuk pendidikan Islam harus ditingkatkan, terutama bagi madrasah dan pesantren swasta yang seringkali mengalami keterbatasan pendanaan dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar secara optimal.
4. Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat. Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat (termasuk organisasi keagamaan dan yayasan) perlu diperkuat agar kebijakan dapat berjalan sinergis dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
5. Modernisasi Kurikulum Tanpa Meninggalkan Nilai-Nilai Keislaman. Kurikulum pendidikan Islam perlu dikembangkan secara dinamis agar dapat merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam yang moderat dan rahmatan lil 'alamin.
6. Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan Islam. Pemerintah didorong untuk memperluas program digitalisasi pendidikan Islam melalui penyediaan platform daring, pelatihan literasi digital untuk guru, dan pengembangan konten keislaman berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmani, Jamal Ma'mur. *Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2021
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Badan Litbang dan Diklat Kemenag. (2020). *Kajian Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Madrasah*.
- Bappenas. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024: Sektor Pendidikan*.
- Departemen Agama RI. *Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Direktorat Pendidikan Islam, 2004
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat KSKK Madrasah*.
- Djaelani, A. Mukti Ali. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2006
- Kementerian Agama RI. (2019). *KMA No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah*
- Kementerian Agama RI. (2020). *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Islam Tahun 2020–2024*.
- Kementerian Agama RI. (2022). *KMA No. 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren*.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Laporan Evaluasi Implementasi BOS Madrasah dan BOP Pesantren*.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Petunjuk Teknis BOS Madrasah Tahun Anggaran 2023*.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan, Kemenag. (2022). *Kajian Masa Depan Pendidikan Islam di Era Disrupsi*.
- Pusat Penjaminan Mutu Kemenag. (2021). *Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Islam*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zamaksyari Dhofier. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Zuhairini, et al. *Sejarah Pendidikan Islam*. Bumi Aksara, 2008